



PUTUSAN

Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR INTANG alias FITRI**;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/5 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wisma Miami Km 10, Kampung Kadun Jaya,
Timika, Kabupaten Mimika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta Pramuria;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR INTANG alias FITRI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum"



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR INTANG alias FITRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sapu plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah tempat bedak warna cokelat;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601018915530;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam dengan SIM card 082394364535;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR INTANG alias FITRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR INTANG alias FITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram habis disisihkan untuk uji laboratoris;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sapu plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601019815530;
 - 1 (satu) buah bekas tempat bedak warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna hitam dengan SIM card 08239436535;
 - uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 164/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 11 April 2023 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 5 April 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Akta Pid.Sus/2022/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 27 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* mengandung kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menguasai Narkotika untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa berpendapat seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Agustus 2022 di Wisma Miami Km 10, Kampung Kadun Jaya, Timika;
 - Bahwa setelah Terdakwa digeledah terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening kecil berisi sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah *handphone* dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Munadi yang merupakan tahanan di Rutan Polres Mimika, Mile 32, Timika, dan juga merupakan suami siri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. Munadi bernama Sarbaini yang merupakan adik dari Sdr. Munadi;
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Munadi, yang merupakan hasil penjualan sabu kepada 6 (enam) orang konsumen;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah berupa mengonsumsi sabu gratis dari Sdr. Munadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Terdakwa ditangkap dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram. Barang bukti tersebut adalah barang yang diterima dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. Munadi dan oleh Terdakwa barang bukti tersebut selain dipergunakan untuk diri sendiri juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa memang barang bukti yang ditemukan adalah sabu dengan berat di bawah 1 (satu) gram, namun karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari sabu yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan dipandang terlalu berat dengan pertimbangan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, maka untuk menjaga konsistensi putusan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sepatutnya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 5 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 5 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NUR INTANG alias FITRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 5 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 5 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5220 K/Pid.Sus/2023